



Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt.P/2022/PAJU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana di bawah ini dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Isnain Afandi bin Ridwan tempat tanggal lahir Mojokerto, 07 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kali Baru timur IV No. 11 Rt. 011 Rw. 13 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Ikah Farikah binti Samsudin, tempat tanggal lahir Cirebon, 08 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kali Baru timur IV No. 11 Rt. 011 Rw. 13 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti –bukti dipersiapkan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 07 Maret 2022 mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk dirinya, permohonan mana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan register nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86/Pdt.P/2022/PAJU tanggal itu pula dengan dalil-dalil atau alasan sebagaimana dalam permohonan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kalibaru;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dalam usia 22 tahun, dan Termohon berstatus Perjaka dalam usia 32 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung/saudara/wali nasab Termohon bernama Samsudin yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Ahmad syahroni, imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Termohon dengan Pemohon;
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon bernama: pak Ahmad Sumita. dan pak Anwar dengan mas kawin berupa Uang 100 Ribu.dibayar tunai;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon yakni dengan alasan Status Pertama nya Nikahnya Single / Tak ada Ikatan dengan Siapapun
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di Jl. Kalibaru Timur IV dan telah dikaruniai keturunan..(Satu) orang anak, yang bernama :

Isyraq Arafat Afandi .Bin Isnain afandi, lahir tanggal 29 April 2013

8. Bahwa Pemohon dengan Termohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang yang tidak Terdaftar / Tercatat di KUA penerbit Buku tsb. sementara Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan Penerbitan Buku Nikah Pemohon dan Termohon
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada 11

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2012, di Kalibaru dan mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Cilincing

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon Isnain Afandi
3. Bin Ridwan dengan Termohon Ikah Farikah Binti Samsudin yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2012 di Kalibaru
4. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara ini dilangsungkan terlebih dahulu telah diumumkan kepada pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan dan atau perlawanan atas permohonan ini dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan;

Bahwa setelah perkara ini diumumkan dalam tenggang waktu yang ditetapkan sesuai pengumuman tanggal 09 Maret 2022, terakhir tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang merasa keberatan dan atau mengajukan perlawanan terhadap perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan secara in person;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon memberikan keterangan secara lisan yaitu sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak ada halangan hukum, sehingga bermohon agar pernikahan dapat disahkan;

o Bahwa yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samsudin, yang diwakilkan kepada Sumita;

o Bahwa Para Pemohon setelah menikah memperoleh Buku Akta Nikah, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar dalam buku register pernikahan di KUA tempat daerah wilayah pernikahan dilakukan,;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Isnain Afandi (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Utara, bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-1, bukti ini membuktikan bahwa Pemohon I tercatat sebagai penduduk di wilayah Jakarta Utara;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atas nama Ikah Farikah (Pemohon II) dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta Utara, telah bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-2. bukti ini membuktikan bahwa Pemohon II tercatat sebagai penduduk di wilayah Jakarta Utara;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I. yang dikeluarkan oleh KA Sudin Dukcapil Jakarta Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 346/17/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan Kabupaen Bogor Jawa Barat, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor , Nomor 222/KUA.10.1703//Pw.01/3/2022 selanjutnya oleh

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PAJU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua majelis diberi tanda bukti P-5, bukti ini membuktikan bahwa Para Pemohon pernikahannya tidak tercatat pada pihak yang berwenang;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. Dasuki bin Muhadi, saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon I di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa status Para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada 11 Juli 2012 di daerah wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, namun keluar Akat Nikah yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I perjaka, status Pemohon II gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samsudin tidak hadir, yang diwakilkan kepada Sumita;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan pertalian darah maupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Para Pemohon setelah menikah telah memperoleh Kutipan Buku Akta Nikah, namun kenyataannya palsu Para Pemohon mengetahui setelah mengurus untuk meregalisir ;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengisbatkan pernikahannya karena pernikahan Para Pemohon dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa dari sejak pernikahan Para Pemohon sampai saat ini masing-masing tetap beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah agar pernikahannya tercatat pada pihak yang berwenang dan akan dipakai untuk keperluan administrasi lainnya;

2. Hanifah binti H.M. Dahlan, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon di

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 11 Juli 2012;
- Bahwa saksi hadir pada saat resepsi pernikahannya para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, namun tidak tercatat, meskipun telah memperoleh Buku Akta nikahnya dari KUA Kec Bogor Selatan Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka status Pemohon II gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak satu orang
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengitsbatkan pernikahan yang dilakukan tanggal 11 Juli 2012 karena pernikahan Para Pemohon pernikahannya dilakukan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, secara sirri, namun keluar akta nikah dari KUA Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor di KUA Kecamatan Cilincing juga tidak terdaftar;
- Bahwa dari sejak pernikahan Para Pemohon sampai saat ini semuanya tetap beragama Islam, tidak pernah terjadi perceraian serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah agar pernikahannya tercatat pada pihak yang berwenang dan akan dipakai juga untuk keperluan pengurusan kepemilikan buku nikah dan administrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juli 2012;
- o Bahwa saksi-saksi hadir waktu Para Pemohon menikah;
- o Bahwa saksi-saksi mengetahui adanya pernikahan Para Pemohon karena hadir saksi satu sebagai saksi pernikahannya;
- o Bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh agama Islam tetapi belum tercatat pada pihak yang berwenang, meskipun telah memperoleh buku akta nikah namun tidak tercatat;
- o Bahwa Para Pemohon mohon dikabulkan permohonannya dan mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang yang beragama islam maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingganya menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diumumkan terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dalam tenggang waktu yang ditetapkan dan tidak ada orang lain atau pihak yang merasa keberatan sesuai pengumuman Nomor 89/Pdt.P/2022/PAJU tanggal 09 Maret 2022 dengan demikian perkara ini telah dapat disidangkan dan dinyatakan tidak ada orang yang merasa keberatan atas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan mana Para

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah hadir secara inperson dipersidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 126 HIR jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang Undang yang terakhir Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar pernikahannya dapat disahkan karena telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna kepentingan mengurus buku nikah dan mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perdata, yang menurut hukum secara umum semua perkara perdata wajib dimediasi, namun oleh karena perkara ini tidak mengandung unsur sengketa (*voluntair*) maka Majelis menilai perkara ini tidak perlu dimediasi sesuai Pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016, sehingga pemeriksaannya dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi Permohonan Para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah adalah karena Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 11 Juli 2012 di wilayah hukum Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara dengan wali nikahnya wali ayah kandung Pemohon II bernama Samsudin yang diwakilkan kepada Sumita, dengan disaksikan oleh saudara Dasuki dan saudara Anwar dengan mahar berupa uang sejumlah serratus ribu rupiah dibayar tunai, tetapi perkawinannya belum atau tidak tercatat pada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 P-3, P-4 dan P-5 tersebut merupakan fotokopi dari aslinya yang aslinya tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima bukti-bukti tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diberi kode P-1, P-2 dan P-3 tersebut terbukti bahwa Para Pemohon tercatat sebagai Penduduk wilayah Kota Jakarta Utara dengan demikian menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 berupa Buku Akta Nikah yang didukun dengan bukti P-5 berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara yang bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka majelis hakim dapat menerima bukti tersebut sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dengan demikian terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juli 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara tidak atau belum tercatat pada pihak yang berwenang, oleh karena itu majlis hakim menilai bahwa bukti P-4 adalah Buku Akta nikah palsu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang saksi-saksi tersebut bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan menguatkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim dapat menerima keterangannya sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan Para Pemohon berikut keterangan tambahannya serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 11 Juli 2012 diwilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Samsudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi pernikahan Para Pemohon adalah saudara Ahmad Sumita dan saudara Anwar;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah seratus ribu rupiah dibayar tunai;
- Bahwa saksi satu hadir waktu Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangganya Para Pemohon meskipun nikahnya belum tercatat pada pihak yang berwenang tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hidup bersamanya Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan pada tanggal 11 Juli 2012 di wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Samsudin, dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama saudara Ahmad Sumita dan saudara Anwar dengan mahar berupa uang sejumlah seratus ribu rupiah dibayar tunai, tetapi perkawinannya belum atau tidak tercatat pada pihak yang berwenang, karena pernikahannya dilakukan di laur pejabat yang berwenang (KUA Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara) namun telah memperoleh Akta Nikahnya, meskipun tidak tercatat alias palsu;

Menimbang, bahwa wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung bernama Samsudin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi berikut maharnya berupa uang sejumlah seratus ribu rupiah dibayar tunai, tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, sama-sama beragama Islam dengan demikian syarat dan rukunnya dari pernikahan telah terpenuhi waktu akad nikahnya Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pemohon telah memperoleh Buku Akta Nikah namun ternyata tidak tercatat oleh pejabat Kantor Urusan Agama sesuai dengan bukti P-5 oleh karenanya Para Pemohon adalah tepat

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan itsbat nikahnya agar perkawinannya tercatat pada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah agar perkawinannya tercatat pada pihak yang berwenang juga akan digunakan untuk mengurus keadminditrasi yang berkaitan dengan hukum dan lainnya dengan demikian permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Tholibin IV: 254, yaitu :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين

عدول

Artinya: "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya Wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Isnain Afandi bin Ridwan) dengan Pemohon II (Ikah Farikah binti Samsudin) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2012 di wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, namunpat Buku Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan waktu melakukan pernikahan/perkawinannya Para Pemohon di wilayah Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara Kota Jakarta Utara guna memenuhi maksud pasal 34 ayat (1) dan (4) jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan wajib melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan ditempat terjadinya perkawinan setelah adanya penetapan Pengadilan dengan demikian maka Majelis hakim cukup alasan untuk menambahkan amar dalam penetapan ini dengan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mohon agar menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku dan majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon maka majelis hakim mengabulkan kehendak dari Para Pemohon tersebut yang amarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku seta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Isnain Afandi bin Ridwan**) dengan Pemohon II (**Ikah Farikah binti Samsudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PAJU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Suciati, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. Shafwah, S.H., M.H. dan Bustanuddin Bahar, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Misharni, S.H. sebagai Panitera Pengganti di hadir oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Hj. Suciati, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

ttd.

Bustanudin Bahar, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

Misharni, S.H..

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran Rp	30.000,-
2.	Proses Rp	75.000,-
3.	Panggilan Rp	270.000,-
4.	Redaksi Rp	10.000,-
5.	Meterai Rp	10.000,- +
Jumlah	Rp	395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan No.89/Pdt.P/2022/PAJU